



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/220 /DISKOMINFO/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/152/DISKOMINFO/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
TEKNOLOGI INFOMASI DAN *WEBSITE* PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota Tim Pengelola Teknologi Informasi dan *Website* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/152/DISKOMINFO/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan *Website* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/152/DISKOMINFO/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan *Website* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 220 /DISKOMINFO/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/152/DISKOMINFO/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN *WEBSITE*
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN *WEBSITE*
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
selaku *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kepulauan Bangka Belitung
2. Redaktur : Kepala Bidang *E-Government* dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Editor : Erman Arif, ST (Pranata Komputer Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. *Web Admin* :
 1. Firmansyah, ST (Pranata Komputer Ahli Muda/Subkoordinator Fungsi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 2. Aris Gunawan, ST (Pranata Komputer Ahli Muda/Subkoordinator Fungsi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 3. Andriansyah, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 4. Nia Nur Ilma Arrahman, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 5. Ovi Novian, ST (Pengendali Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. *Web Developer* :
 1. Anna Tiffanie, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 2. Adhitya Dwie Prawira (Pranata Teknologi Informasi Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
6. Anggota Redaktur :
 1. Leo Randika, S.IKom (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Subkoordinator Fungsi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

2. Listya Anindita, S.IKom (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Subkoordinator Fungsi Pengelolaan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3. Ria Yohana, S.IP (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Subkoordinator Fungsi Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. Budi Setyo, S.Ikom (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. Nona Dian Pratiwi, A.Md (Pranata Hubungan Masyarakat Mahir Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU